



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2017/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 27 tahun, Pendidikan SMA agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Link. XXXXXXXXXXXX Kelurahan Gedong dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 24 tahun, Pendidikan SMA agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. XXXXXXXXXXXX Kelurahan Kamanisan Kecamatan Curug Kota Serang selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 10 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 254/Pdt.G/2017/PA.Clg, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Februari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kota Serang (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 02 Februari 2015);

Halaman 1 dari 12. Put. No 254/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :XXXXXXXXXX, (pr), umur 1 tahun 4 bulan;;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016; mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:
 - a. Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon sering mejelek-jelekan Pemohon kepada orang lain;
 - c. Termohon tidak menghargai keluarga pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir Februari 2017;
5. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon.
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Pemohon dan Termohon;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan

Halaman 2 dari 12. Put. No 254/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 dan menunjuk Alvi Syafiatin, S.Ag sebagai Mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil. Sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perbaikan keterangan seperti dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir lagi pada sidang-sidang selanjutnya atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kota Serang tanggal 02 Februari 2015 Nomor XXXXXXXXX, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemda Cilegon, tempat tinggal di Link. XXXXXXXXXX, Kelurahan Gedong dalem, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi sering melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 12. Put. No 254/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarnya karena Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar, Termohon sering mejelek-jelekan Pemohon kepada orang lain dan Termohon tidak menghargai keluarga pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon, sudah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa sudah dilakukan upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jl. Bojonegara Kp. XXXXX, Kelurahan Wanakarta, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang;

- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarnya karena Termohon sering memukul Pemohon dan mengeluarkan kata-kata yang kasar namun Pemohon hanya diam dan menangkis setiap pukulan yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon, sudah pisah rumah sejak bulan April 2017;
- Bahwa sudah dilakukan upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 12. Put. No 254/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai kewajiban yang muncul akibat perceraian Termohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama masa Iddah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), mut'ah berupa kalung emas 15 gram dan nafkah anak sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon agar Permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Alvi Syafiatin, S.Ag selaku Mediator yang ditunjuk, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2016; karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering mejelek-jelekan Pemohon kepada orang lain, Termohon tidak menghargai keluarga pemohon,

Halaman 5 dari 12. Put. No 254/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah sudah pisah rumah sejak akhir Februari 2017 hingga sekarang;

Menimbang atas Permohonan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Termohon karena Termohon hanya hadir pada sidang pertama dan tidak lagi hadir pada sidang-sidang selanjutnya;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum Permohonan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkar, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bukti P oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil Pemohon, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, adapun terhadap kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12. Put. No 254/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 02 Februari 2015 yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 02 Februari 2015
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan awal tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon bersikap kasar dan melakukan kekerasan terhadap Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sudah tidak lagi tinggal bersama sekurang-kurangnya sejak April 2017;
5. Bahwa sudah dilakukan upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Pemohon dan Termohon juga telah sudah pisah rumah sejak akhir Februari 2017 hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan

Halaman 7 dari 12. Put. No 254/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : "Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya";

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga Permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 2004 Nomor: 608K/AG/2003, yang menyatakan hal-hal berkenaan dengan akibat hukum cerai talak dapat dikabulkan secara ex officio.

Menimbang, bahwa mengenai masalah kewajiban Pemohon yang muncul akibat perceraian diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Mantan isteri, menurut pasal ini, berhak atas nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil dan berhak atas mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul, hal ini juga sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, 233.

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah tersebut erat kaitannya dengan talak raj'i dan tidak terbukti bahwa Termohon dalam keadaan nusyuz, maka sesuai Pasal 152 KHI, Termohon berhak atas nafkah selama menjalani masa Iddah:

Halaman 8 dari 12. Put. No 254/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon sesuai dengan hasil mediasi mengenai akibat perceraian menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah iddah tidak saja diukur semata-mata dengan kebutuhan secara riil namun harus juga diukur dengan kemampuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa kepatutan dan kelayakan nafkah Termohon selama masa iddah berdasarkan kebutuhan secara riil dan juga berdasarkan pernyataan kesanggupan Pemohon Majelis Hakim berpendapat, nafkah iddah layak ditetapkan untuk Termohon sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan oleh karena itu pula Pemohon dihukum untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa Mut'ah merupakan pemberian kerelaan dari mantan suami kepada mantan isteri sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan sesuai dengan surat Albaqarah ayat 236

"dan berilah mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat baik" (QS. Albaqarah: 236)

Dan sesuai dengan pernyataan kesanggupan Pemohon pada mediasi mengenai akibat perceraian Maka Majelis menetapkan Termohon berhak memperoleh mut'ah berupa kalung emas 15 gram dan menghukum Pemohon untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya, ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya berdasarkan hubungan vertikal sekalipun ayah itu miskin karena anak adalah bagian daripadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur 12 tahun (belum mumayyiz) untuk kemashlahatan biaya hidup di hari-hari mendatang maka meskipun pernyataan kesanggupan Pemohon didepan persidangan yaitu biaya nafkah minimal yang akan ditanggung oleh Pemohon untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon hingga anak tersebut dewasa atau mandiri sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), maka

Halaman 9 dari 12. Put. No 254/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menetapkan biaya nafkah untuk anak tersebut berdasarkan kepatutan dan kemampuan Pemohon yaitu minimal sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak Putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan mengingat muatan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan juga memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat ke 65 [Ath-Tholaaq] ayat 7 sebagai berikut:

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ...

Artinya: orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya ... ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang Kota Cilegon dan KUA Kecamatan Curug Kota Serang;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum Permohonan Pemohon angka 3 dikabulkan dengan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12. Put. No 254/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan Termohon berhak memperoleh akibat cerai berupa;
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
 - 3.2. Mut'ah berupa kalung emas 15 gram;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat cerai kepada Termohon sebagaimana tersebut pada poin 3 diktum putusan di atas;
5. Menetapkan biaya nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX minimal sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan menghukum Termohon untuk membayarkannya kepada Pemohon setiap bulan terhitung sejak Putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang Kota Cilegon dan Kecamatan Curug Kota Serang;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1438 Hijriyah Oleh kami, Rosyid Mumtaz, S.H.I.,M.H.. Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag.,S.H.. dan Muhammad Iqbal, S.H.I.,M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Ramadhona Daulay, S.Ag.,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Halaman 11 dari 12. Put. No 254/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag.,S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Rosyid Mumtaz, S.H.I.,M.H.

Muhammad Iqbal, S.H.I.,M.A.

Panitera Pengganti

Ramadhona Daulay, S.Ag.,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	335.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	426.000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12. Put. No 254/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)